

Kajian Putusan Pengadilan tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan No: 740/Pdt.G/2020/Pa.Kng (Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Alfan Syafi'i¹⁾* & Anni Yunita Safitri²⁾

* alfansyafi'i@stisbunusnulkhotimah.ac.id

¹⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

²⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Status anak menjadi masalah yang urgen dan serius dalam kehidupan di masyarakat. Di samping bersentuhan langsung dengan nasab, waris mewarisi, bahkan soal perwalian apabila si anak tersebut perempuan. Dalam putusan perkara Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng peneliti mendapati belum ada putusan mengenai anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak akibat pembatalan nikah dan untuk mengetahui perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif terhadap perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kuningan serta ditambah dengan data keperpustakaan library research yang berupa dokumen penetapan hakim mengenai perkara tersebut. Data yang peneliti peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng adalah anak tidak sah karena lahir dalam perkawinan yang tidak sah, tetapi mengenai hubungan keperdataan dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Anak tidak Sah

ABSTRACT: *The status of children is an urgent and serious problem in life in society. In addition to having direct contact with lineage, inheritance, even the matter of guardianship if the child is a girl. In the decision on case Number 740/Pdt.G/2020/P.A.Kng the researcher found that there was no decision regarding the child. This study aims to determine the status of the child due to marriage annulment and to find out a comparison between the Compilation of Islamic Law (KHI) and Positive Law in cases of annulment marriage at the Kuningan Religious Court Number 740/Pdt.G/2020/P.A.Kng. The research method used by researchers is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of interviews and documentation at the Kuningan Religious Court plus library research data in the form of a judge's decision document regarding the case. The data that the researchers obtained were then reduced, presented, and concluded using descriptive-comparative analysis techniques. Based on the research conducted, a conclusion was obtained that the child's status due to the annulment of marriage in decision number 740/Pdt.G/2020/P.A.Kng is an illegitimate child because he was born in an illegitimate marriage, but regarding civil relations it can be related to his biological father.*

Keywords: Annulment of Marriage, Status of Children, Illegal Children

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan wujud kasih sayang sesungguhnya yang mengikat jalinan suci untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT., telah menurunkan ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan dengan tujuan untuk menjaga keturunan, memperbanyak keturunan, menjalin persaudaraan dan tolong menolong (Nurcholis & Hasanah, 2018). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. QS. An-Nisa, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk bertakwa dan mempererat hubungan silaturahmi. Menjalin persatuan dan menjaga

ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat diKuningang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2007). Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sejalan dengan hal tersebut perkawinan juga dapat dibatalkan jika melanggar larangan perkawinan (Wahyudi, n.d.). Perkawinan dapat dibatalkan, apabila : 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974); 2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama; 3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974); dan 4) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Sedangkan kenyataan dalam masyarakat masih ada orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Sesuai dengan kasus pembatalan perkawinan yang diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng yang

melangsungkan pernikahan dengan saudara kandung istrinya sampai mempunyai anak dari perkawinan tersebut.

Dengan batalnya sebuah perkawinan maka ada beberapa pihak yang dirugikan, seperti anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah. Dari uraian mengenai tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan. Pengamatan yang peneliti perhatikan ternyata kasus status anak menjadi masalah yang urgen dan serius dalam kehidupan di masyarakat. Di samping bersentuhan langsung dengan waris mewarisi terhadap harta orang tuanya, pemenuhan hak-hak atas dirinya setelah orang tuanya pisah, bahkan soal perwalian pada saat akan melangsungkan pernikahan apabila si anak tersebut perempuan. Pembatalan perkawinan dapat membawa akibat terhadap suami, istri, keluarga, hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak dari perkawinan. Dan dalam putusan perkara Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng peneliti dapati belum ada putusan mengenai anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana status anak atau kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng dalam sebuah skripsi dengan judul “Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif terhadap Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng”.

TINJAUAN LITERATUR

Sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Nur Afifah pada tahun 2009 dengan judul “Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Nomor 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg”. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pembatalan perkawinan terjadi karena istrinya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti otentik yang sudah diperiksa oleh para hakim. Mengenai status anak menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut dinasabkan kepada kedua orang tuanya walaupun perkawinan itu

dibatalan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan menurut pendapat Fuqoha' masih terdapat ikhtilaf di antaranya ada yang berpendapat bahwa anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Dan pendapat lain mengatakan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada Ibunya saja (Afifah, 2009).

Kajian selanjutnya yang dilakukan oleh Angga Permana pada tahun 2012 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak dan Harta Kekayaannya)”. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalan, tetap dianggap sebagai anak yang sah, sehingga anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. (2) Dalam hal harta kekayaan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mendapat bagian harta kekayaan tersebut sebagai hak mereka meskipun perkawinan orang tua mereka telah putus atau batal. Adapun saran dari peneliti diharapkan pemerintah membuat sinkronisasi hukum dengan adanya perbandingan hukum tersebut, dan bagi masyarakat disarankan lebih mengetahui tentang hak-hak anak mereka dan kewajiban mereka sebagai orang tua. (Permana, 2012).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim Hasbullah pada tahun 2013 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009-2010)”. Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan telah terjadi, alasan untuk diajukannya pembatalan perkawinan, karena terjadi penipuan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat perkawinan yaitu adanya kesepakatan dan tidak ada paksaan. Dengan adanya pembatalan perkawinan tentunya diperlukan penelitian terkait proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan, penyebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan terhadap penetapan status anak (Hasbullah, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan memberikan penjelasan tentang Kuningan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam menetapkan status anak akibat pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 740/Pdt.G/PA.Kng, selanjutnya dijabarkan perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif terhadap Kuningan hakim tersebut serta perbedaan dan persamaannya.

SUMBER DATA

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan untuk penelitian dalam meneliti permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, karena dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam terkait keterangan yang belum diketahui peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kuningan, karena dalam hal ini hakim yang mengetahui terkait dengan permasalahan yang diajukan dan yang memberikan putusan terhadap permasalahan tersebut.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 740/PDT.G/2020/PA.KNG

1. Analisis Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng

Dalam mengkaji suatu kasus yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, Pengadilan Agama di Indonesia berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil rumusan para ahli fiqih di Indonesia. Hakim dalam praktiknya selalu mengedepankan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah representasi dari hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Salah satu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkara Pembatalan Perkawinan (Sartino, September 2022). Perkara pembatalan perkawinan dalam penelitian ini di proses di Pengadilan Agama Kuningan. Di Pengadilan Agama Kuningan menangani perkara Pembatalan Perkawinan dengan Nomor perkara 740/Pdt.G/2020/PA.Kng. Perkara tersebut di proses pada tanggal 19 Maret 2020. Adapun duduk perkaranya seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai anak sah yaitu terdapat didalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “Anak yang sah adalah: a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Dikatakan juga didalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jadi, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dihasilkan dalam perkawinan yang sah pula sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Dalam hal anak yang tidak sah atau anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa, “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Berdasarkan temuan peneliti tentang akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Hal ini akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad; b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut; c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Aulia, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Dari pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan di atas, jelas bahwa status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah. Hal ini disebabkan karena keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali (Syadhali, 2011).

Selain dari apa yang dipaparkan di atas, jika dilihat kembali kasus yang terdapat didalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng, Pemohon dan Termohon I jelas melakukan larangan kawin. Hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak sehingga ada unsur kesengajaan dan unsur bahwa Pemohon dan Termohon I sama-sama sadar akan keadaan tersebut. Status perkawinan dari Pemohon dan Termohon I juga dinyatakan tidak sah atau dalam kata lain perkawinan Pemohon dan Termohon I tersebut adalah perkawinan yang fasid (rusak) didalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng. Kemudian dalam menanggapi status anak akibat pembatalan perkawinan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng dalam hal menetapkan mengenai nasab anak, menurut pendapat hakim anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon I dengan berdasarkan Pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut menurut peneliti tidak sesuai, karena dalam Pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencantumkan status anak pembatalan perkawinan masih belum jelas, apakah bersifat sama terhadap seluruh alasan pembatalan perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataukah dibedakan menurut alasan pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan yang dapat dibatalkan atau didasarkan atas itikad baik awal mula perkawinan dilaksanakan (Haris, 2018).

Mengingat anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dihasilkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang sah itu sendiri menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan”. Apabila perkawinan tersebut melanggar hukum masing-masing agamanya, maka jelas perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah dan seharusnya anak dari perkawinan tersebut juga menjadi anak tidak sah. Maka dari itu dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng adalah anak tidak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah.

2. Analisis Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif Studi Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng

Seperti yang telah dipaparkan bahwa perkara pembatalan perkawinan dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Setelah dipaparkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dalam subbab ini peneliti memaparkan duduk perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Positif. Adapun Perkara Pembatalan Perkawinan pada penelitian ini adalah Nomor Perkara 740/Pdt.G/2020/PA.Kng. Berikut adalah pemaparannya. Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan hukum syariat Islam adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah, tentunya menimbulkan beberapa implikasi hukum, salah satunya pada status hukum dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Surbakti, 2020).

Mengenai status hukum anak, Undang-Undang Perkawinan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak di luar perkawinan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak sah. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Yang berarti secara *a contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebaliknya dari anak yang sah yang dimaksud didalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah sendiri dapat dilihat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Jadi jika selain yang dimaksud dengan perkawinan sah yang dimaksud didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut maka termasuk ke dalam perkawinan yang tidak sah

(Aulia, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Kemudian dalam Pasal 250 Burgerlijk Wetboek(BW) dimana bunyi pasal tersebut mengatakan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Jadi, pengertian anak sah menurut BW adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam atau selama perkawinan yang sah, serta anak tersebut merupakan anak yang sah dari bapak dan ibu yang menurunkannya (KHUPer Pasal 250). Dalam hal anak yang tidak sah atau anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi sebagai berikut, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Pasal tersebut menyatakan bahwa anak tidak ada hubungan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak hanyalah anak ibu dan tidak terikat dengan ayah. Di mana ketentuan tersebut sudah berubah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (Haris, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 berisi tentang ketentuan mengenai anak luar kawin yang diatur didalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Inti dari putusan tersebut adalah Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seharusnya dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” (Putusan (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010). Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang merupakan ayah kandungnya (Haris, 2018). Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak luar kawin dapat juga mempunyai hubungan dengan ayahnya dan juga keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan. Hal tersebut hanya mengubah hubungan ayah dengan anak tidak mengubah asal usul anak ataupun status anak yang merupakan anak luar kawin. Mengakui anak luar kawin sendiri sudah diatur didalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata

antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Sehingga mengakui anak yang dilahirkan atau dihasilkan diluar perkawinan yang sah bukanlah hal yang baru (Haris, 2018). Selain itu dijelaskan juga di dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, “Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah”. Dengan adanya pasal ini jelas bahwa tidak dapat semua anak luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak yang dilahirkan karena zina yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga anak yang lahir dari orang tua yang mempunyai hubungan darah, menurut pasal ini jelas tidak dapat diakui. Bahkan didalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipertegas kembali bahwa, “Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan” (KHUPer Pasal 293-289).

Apabila dilihat dari keseluruhan pasal-pasal mengenai status anak maka Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa putusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan atau dihasilkan dari perkawinan tersebut (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Kemudian mengenai pembatalan perkawinan di dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng, Pemohon dan Termohon I jelas melakukan larangan kawin dimana hal tersebut diketahui oleh kedua belah pihak sehingga ada unsur kesengajaan dan unsur bahwa Pemohon dan Termohon I sama-sama sadar akan keadaan tersebut. Status perkawinan dari Pemohon dan Termohon I juga dinyatakan tidak sah atau dalam kata lain perkawinan Pemohon dan Termohon I tersebut adalah perkawinan yang fasid (rusak) didalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng.

Mengenai anak yang dihasilkan dari perkawinan fasid yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I, sebagaimana yang sudah peneliti sebutkan pada paragraf di atas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengubah Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi tentang hubungan perdata anak dengan ayah dan ibunya tetapi putusan tersebut tidak mengubah mengenai status anak yang ada pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu jelas pada Penetapan Pengadilan Agama Kuningan mengenai status anak yang

dimaksud adalah anak tersebut tidak sah tetapi mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng adalah anak tidak sah tetapi mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

3. Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng

Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah diuraikan di atas, peneliti menilai bahwa penetapan mengenai nasab anak yang tidak dapat dinasabkan tersebut karena akibat dari perkawinan fasid lebih sesuai. Hal ini dikarenakan peneliti menilai bahwa perkawinan tersebut dari awal adalah perkawinan yang tidak sah. Pasal 250 BW dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatakan bahwa anak sah adalah hasil dari perkawinan yang sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan tidak sah, maka anak tersebut juga berstatus tidak sah. Sejalan dengan itu, dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 (halaman 154) yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, yang menyatakan bahwa anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab li'an. Selanjutnya mengenai hubungan anak dengan ayahnya dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut diatur didalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/VIII/2010.

Berdasarkan pertimbangan hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan yang fasid/rusak/tidak sah mengakibatkan status anak menjadi anak tidak sah pula dan tidak dapat nasabkan kepada ayahnya. Begitupun sebaliknya, anak dapat dinasabkan kepada ayahnya jika perkawinan tersebut sah sesuai dengan ketentuan agama Islam meskipun dalam perkara nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat diakui, baik secara hukum Islam maupun hukum nasional.

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menemukan adanya persamaan baik Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Positif

menyatakan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan adalah anak tidak sah. Namun terdapat perbedaan bahwa jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam nasab antara anak dan ayah terputus hanya disebabkan kepada ibunya, tetapi jika ditinjau berdasarkan Hukum Positif anak tersebut boleh dihubungkan dengan ayahnya untuk urusan keperdataan saja bukan untuk urusan nasab.

KESIMPULAN

Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif dapat menemukan adanya persamaan yaitu status anak akibat pembatalan perkawinan adalah anak tidak sah. Namun terdapat perbedaan yaitu bahwa jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam nasab antara anak dan ayahnya terputus dan hanya disebabkan kepada ibunya, tetapi jika ditinjau berdasarkan Hukum Positif anak tersebut boleh dihubungkan dengan ayahnya untuk urusan keperdataan saja bukan untuk urusan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2009). Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari Pembatalan Perkawinan No 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Haris, I. J. I. (2018). Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb). Universitas Brawijaya.
- Hasbullah, A. K. (2013). Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009-2010). IAIN Sumatera Utara.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2016). Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim. Lajnah Pentashihan Musha .
- Nurcholis, M., & Hasanah, I. (2018). Status Anak Akibat Pembatalan Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 31–58.
- Permana, A. (2012). Pembatalan Perkawinan Menurut UU 1 No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Studi

- Perbandingan Hukum tentang Kedudukan Anak dan Harta Kekayaannya). Universitas Brawijaya.
- Rasjid, S. (2007). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Surbakti, A. S. (2020). *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Dengan Saudara Kandung Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No: 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn)*. Universitas Sumatera Utara.
- Syahdali, A. (2011). *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok 1723/Pdt.G/2009/PA. Depok)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. Nuansa Aulia.